



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timotius Silak Anak Laki Laki Simbor
2. Tempat lahir : Air Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Usaha Baru Rt.001 Rw.002 Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp. tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp. tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMOTIUS SILAK Anak Laki-laki SIMBOR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena antara terdakwa dan korban sudah berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TIMOTIUS SILAK Anak Laki-laki SIMBOR** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Desa Pasir Mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi AKASIUS SILUN Als SILUN Anak Laki-laki dari GUMBANG** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, bermula ketika Saksi korban mendatangi rumah Kepala Desa yaitu Saksi Nurbitus Parto Anak dari Suwandi (Alm) untuk fotokopi ktp kemudian datang Terdakwa, saat berada di rumah Kepala Desa Terdakwa dan saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang duduk bersama dan saling berbicara, tiba-tiba terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang kemudian Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang memukul Terdakwa, Terdakwa yang merasa emosi lalu berdiri dari tempat duduknya dan balas memukul Saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan ke arah wajah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang sebanyak beberapa kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri dan hidung sehingga Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang terjatuh dengan posisi terlentang di lantai. Selanjutnya Saksi Nurbitus Parto Anak dari Suwandi (Alm) meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-laki dari Gumbang dan menyuruh Terdakwa untuk pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-laki dari Gumbang mengalami sakit di bagian pipi, bibir serta kepala, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 450/031/ TU Tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Riam Atas Nama Akasius Silun Als Silun Anak Laki-laki dari Gumbang dengan dokter pemeriksa dr. Lasma H. Manalu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik
- Pemeriksaan Fisik : Luka memar berada di pipi sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan diameter 6 Cm, Luka robek pada bibir atas sebelah kiri 1 Cm x 0.5 Cm, Luka memar pada belakang kepala berbentuk lingkaran dengan diameter 4.5 Cm
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik di temukan luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar di belakang kepala dan luka robek, pada bibir atas sebelah kiri adalah sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi AKASIUS SILUN Als SILUN Anak Laki-laki dari GUMBANG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Dusun Pasir mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan ke arah wajah dan mengenai bagian pipi kir dan mulut Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sendiri tidak ada di bantu orang lain.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di bagian bibir dan merasa pusing sehingga tidak dapat mencari penghasilan dalam beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KA. YUDANTO Als YUDAN Anak Laki-laki dari NURBITUS PARTO, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di di rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Dusun Pasir mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak laki-laki dari Gumbang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Saksi korban, sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa dan Saksi korban sedang ngobrol di warung kemudian saat Saksi berada di kamar terdengar suara gaduh lalu Saksi keluar dan melihat Saksi korban sudah terbaring dilantai dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, yang saksi lihat saat keluar rumah posisi saksi korban sudah terlentang dan Terdakwa masih memukul kearah wajah Saksi korban, lalu Terdakwa pergi sedangkan Saksi membantu Saksi korban membersihkan luka.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka memar dibagian pipi kiri dibawah mata, bagian bibir atas sebelah kiri mengalami robek dan dikepala bagian belakang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LINCAH LOURENSIUS Anak Dari SIPIL (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Dusun Pasir mayang
Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak laki-laki dari Gumbang.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ada datang kerumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Dusun Pasir mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang untuk membeli rokok kemudian Saksi pulang dan Saat saksi datang kembali saksi melihat Terdakwa dan Saksi korban sudah selesai berkelahi.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang berada ditengah sedangkan Saksi korban berada di Teras rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul di bagian mana namun Saksi melihat Saksi korban mengalami luka benjol di pipi kiri dan berdarah mengalir dari bibir sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi EBESIOUS SUPONGO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Dusun Pasir mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak laki-laki dari Gumbang.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi korban sedang membicarakan adat istiadat yang ada dikampung.
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan Saksi berada di Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) juga lalu Saksi pulang kerumah dan sebelum pulang kerumah Saksi berpesan agar dalam pembicaraan jangan sampai kelewatan agar tidak terjadi sesuatu yang di inginkan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi NURBITUS PARTO Anak Dari SUWANDI (Alm), didalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Dusun Pasir mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak laki-laki dari Gumbang.
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut karena saksi berada warung sebelah rumah Saksi, awalnya Terdakwa dan Saksi korban sempat bertengkar mulut lalu Terjadi pemukulan dan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Saksi korban kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi membalas pemukulan yang dilakukan oleh Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi korban jatuh kelantai
- Bahwa saksi kemudian memisahkan Terdakwa dan Saksi korban dan menyuruh Terdakwa untuk pulang lalu Saksi membantu membersihkan luka Saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka di bagian pipi, dan bagian bibir mengeluarkan darah, Saksi juga melihat hidung terdakwa ada mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa : surat Visum Et Repertum No : 450/031/ TU Tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Riam Atas Nama Akasius Silun Als Silun Anak Laki-laki dari Gumbang dengan dokter pemeriksa dr. Lasma H. Manalu, dengan Kesimpulan luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar di belakang kepala dan luka robek pada bibir atas sebelah kiri adalah sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul .

Terdakwa TIMOTIUS SILAK Anak laki-laki SIMBOR, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Dusun Pasir mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan ke arah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri, bibir serta kepala Saksi korban hingga Saksi korban terlentang di lantai .
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sendiri tidak ada di bantu orang lain.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya Terdakwa menasehati Saksi korban agar tidak kasar lagi dengan warga sekitar lalu Saksi korban mengatakan “ Gara-gara kau ini tali asih tidak keluar karena kamu jual lahan” lalu Terdakwa menjawab “ Eh Su Saya Jual tanah ini ada tanam tumbuhnya bukan lahan kosong” kemudian terjadi pertengkaran mulut, Saksi korban lalu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, terdakwa yang merasa tidak terima dan dalam keadaan emosi kemudian melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi korban hingga Saksi korban jatuh terlentang di teras rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm)
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka di bagian pipi, dan bagian bibir mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Dusun Pasir mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan ke arah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri, bibir serta kepala Saksi korban hingga Saksi korban terlentang di lantai .
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sendiri tidak ada di bantu orang lain.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya Terdakwa menasehati Saksi korban agar tidak kasar lagi dengan warga sekitar lalu Saksi korban mengatakan “ Gara-gara kau ini tali asih tidak keluar karena kamu jual lahan” lalu Terdakwa menjawab “ Eh Su Saya Jual tanah ini ada tanam tumbuhnya bukan lahan kosong” kemudian terjadi pertengkaran mulut, Saksi korban lalu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, terdakwa yang merasa tidak terima dan dalam keadaan emosi kemudian melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi korban hingga Saksi korban jatuh terlentang di teras rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm)
- Bahwa telah dibacakan bukti surat berupa : surat Visum Et Repertum No : 450/031/ TU Tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Riam Atas Nama Akasius Silun Als Silun Anak Laki-laki dari Gumbang dengan dokter pemeriksa dr. Lasma H. Manalu, dengan Kesimpulan luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar di belakang kepala dan luka robek pada bibir atas sebelah kiri adalah sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, **Terdakwa TIMOTIUS SILAK Anak laki-laki SIMBOR** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan terpenuhinya unsur **Barang Siapa** ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan;

Ad-2 melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, serta sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun kekalai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menampeleng;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya menyebabkan orang masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas akan dilihat apakah unsur **"melakukan penganiayaan"** terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa TIMOTIUS SILAK Anak Laki-laki SIMBOR



pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi Nurbitus Parto Anak Dari Suwandi (Alm) di Desa Pasir Mayang Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang. Saat berada di rumah Kepala Desa Terdakwa dan saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang duduk bersama dan saling berbicara, tiba-tiba terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang kemudian Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang memukul Terdakwa, Terdakwa yang merasa emosi lalu berdiri dari tempat duduknya dan balas memukul Saksi korban dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan ke arah wajah Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang sebanyak beberapa kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri dan hidung sehingga Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-Laki Dari Gumbang terjatuh dengan posisi terlentang di lantai. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Akasius Silun Als Silun Anak Laki-laki dari Gumbang mengalami sakit di bagian pipi, bibir serta kepala, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 450/031/ TU Tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Riam Atas Nama Akasius Silun Als Silun Anak Laki-laki dari Gumbang dengan dokter pemeriksa dr. Lasma H. Manalu, dengan Kesimpulan luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar di belakang kepala dan luka robek pada bibir atas sebelah kiri adalah sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur *"melakukan penganiayaan"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh penasihat hukum dan terdakwa karena antara terdakwa dan korban sudah berdamai maka akan Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam penjatuhan Putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan korban sudah berdamai
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMOTIUS SILAK Anak laki-laki SIMBOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyen

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)